

SUMBER HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Saphira Husna Nasution¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: saphira0221233013@uinsu.ac.id¹, prof.faisarananda@gmail.com², irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang berfungsi sebagai landasan pembentukan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan hukum perkawinan umat Islam didasarkan pada kombinasi antara prinsip-prinsip syariat Islam dan hukum positif yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pengaturan perkawinan Islam di Indonesia dan menganalisis keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, artikel ini mengkaji berbagai bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariat, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan interpretasi terkait usia minimal perkawinan, kewajiban wali nikah, dan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum perkawinan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Perkawinan Islam, Sumber Hukum.

Abstract

Marriage is an essential institution in Islam, serving as the foundation for family and societal formation. In Indonesia, the regulation of Islamic marriage is based on a combination of Islamic Sharia principles and positive law, accommodated through Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This article aims to identify the legal sources underlying the regulation of Islamic marriage in Indonesia and analyze the alignment between Islamic law and national law. Using a normative research method, this article examines various primary legal sources such as the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogical reasoning), as well as the prevailing statutory regulations. The analysis reveals that although Indonesia's legal system strives to accommodate Sharia principles, challenges remain in its implementation, including differing interpretations regarding the minimum age for marriage, the obligation of a marriage guardian (wali), and marriage registration. The findings emphasize the importance of harmonizing Islamic law and positive law to ensure justice and legal certainty for Muslims in Indonesia. This article is expected to serve as a reference for academics, legal practitioners, and policymakers in developing a more inclusive and responsive marriage law system that meets societal needs.

Keywords: Islamic Marriage Law, Legal Sources.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya sebagai bentuk perjanjian antara dua individu, perkawinan juga menjadi pondasi pembentukan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Islam memandang perkawinan sebagai ibadah yang sakral, yang bertujuan untuk menjaga kesucian manusia, melestarikan keturunan, dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian besar pada pengaturan perkawinan, termasuk melalui sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya.

Di Indonesia, pengaturan hukum perkawinan umat Islam memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki kerangka hukum yang berusaha mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam hukum positif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam pengaturan perkawinan umat Islam. Namun, dalam penerapannya, terdapat berbagai dinamika yang muncul akibat perbedaan interpretasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Sumber hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama umat Islam, tetapi juga mencakup *ijma'*, *qiyas*, dan *fatwa* ulama. Selain itu, peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan dan KHI juga menjadi bagian integral dari sistem hukum perkawinan di Indonesia. Namun, dualisme hukum yang terjadi sering kali menimbulkan tantangan, terutama ketika hukum positif yang berlaku dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai contoh, isu terkait batas usia perkawinan, kewajiban wali nikah, dan prosedur pencatatan perkawinan sering menjadi perdebatan antara pihak yang menganut pandangan hukum Islam secara tradisional dengan pihak yang mengedepankan hukum positif.

Kajian mengenai sumber hukum perkawinan Islam di Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana norma-norma syariat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Pemahaman ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga dalam praktik hukum, khususnya bagi para hakim, advokat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

Menurut M. Mudhor, merespon persoalan tersebut, pertama adalah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan kuat pada masyarakat terkait pemberlakuan hukum perkawinan yang diakui dan di berlakukan dalam Negara. Selanjutnya adalah KHI yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dorongan kuat dari kalangan cendekiawan muslim "ulama" agar fiqh islam terkait perkawinan itu diterapkan.

Kemunculan sesuatu yang baru tentunya akan memberi respon pada hal baru tersebut, adanya tesis di respon dengan sintesis dan selanjutnya akan direspon kembali oleh anti tesis. Hal ini juga sama dengan kemunculan peraturan-peraturan tersebut di atas, para cendekiawan "ulama" ikut ramai-ramai menanggapi adanya peraturan sehingga munculnya pendapat yang sepaham dan tidak sepaham. Sebagaimana disampaikan oleh John Donuhue bahwa produk hukum-hukum lama dalam pembaharu baik yang menyangkut substansi hukum maupun cara metodologinya.

Tentu pandangan tersebut di atas dapat dilihat dengan berlakunya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, masyarakat Indonesia terkhusus Islam telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang sesuai untuk mengatur terkait hukum privat yaitu persoalan keluarga baik itu masalah perkawinan pada umumnya dan kewarisan pada umumnya. Di sisi lain, cendekiawan lama "ulama lama" merespon sebaliknya yaitu tidak menyetujui adanya perubahan dengan munculnya kedua peraturan di atas. Namun, dengan berkembangnya waktu mayoritas cendekiawan "ulama" ikut senang dan menyetujui lahirnya dua peraturan tersebut yang diyakini sebagai perkembangan dan kemajuan hukum Islam di Indonesia.

Perihal tersebut dapat dirasakan ketika proses dalam lokakarya sampai di sahkanya Kompilasi Hukum Islam yang dihadiri para cendekiawan "ulama" dari berbagai daerah di Indonesia pada tahun 1988. Selanjutnya direspon cepat oleh pemerintah melalui Impres No. 1 tanggal 10 Juni 1991. M. Mudhor menambahkan bahwa peristiwa tersebut sebagai tanda lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pengaturan perkawinan Islam di Indonesia serta menganalisis keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku. Dengan pendekatan normatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman terhadap sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan literatur hukum Islam dan praktik hukum yang lebih baik

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan Islam di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan regulasi lain yang relevan. Selain menganalisis teks hukum, penelitian ini juga mengkaji konsep-konsep dasar hukum perkawinan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan isi peraturan dan literatur hukum untuk

menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan gambaran yang komprehensif tentang sumber hukum perkawinan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perkawinan Islam di Indonesia

Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional, tetapi sebelum diberlakukannya UU ini, peraturan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan, termasuk KUHPerdara, Ordonansi Perkawinan Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran. Selain itu, ada juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang khusus untuk umat Islam, yang menekankan pencatatan administrasi tetapi masih mengikuti praktik hukum berdasarkan mazhab Syafi'i.

Sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam sudah diterapkan di berbagai kerajaan Islam di Nusantara, seperti di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pada masa VOC, hukum keluarga Islam tetap diakui dan diterapkan dalam masyarakat serta kerajaan-kerajaan Islam. Belanda kemudian mengadopsi hukum Islam ini ke dalam undang-undangnya, walaupun selanjutnya ada pembatasan melalui teori resepsi yang diusulkan Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diberlakukan jika sesuai dengan hukum adat setempat, yang kemudian diakui dan diterapkan dalam kebijakan kolonial Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk diterbitkan untuk mengakomodasi hukum Islam, yang kemudian diperluas ke seluruh wilayah pada tahun 1954. Pemerintah berusaha melakukan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara melalui penyusunan berbagai Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Proses panjang ini akhirnya melahirkan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatukan berbagai ketentuan perkawinan menjadi satu undang-undang yang berlaku secara nasional, dengan tujuan menggantikan hukum kolonial yang pluralistik.

Meskipun UU Nomor 1 Tahun 1974 telah diterapkan, terdapat aspirasi dari umat Islam untuk memiliki hukum perkawinan khusus yang sesuai dengan syariat Islam. Menanggapi hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun sebagai pelengkap UU Perkawinan, terutama untuk pedoman dalam peradilan agama. KHI ini kemudian disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi dasar hukum yang khusus bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan pernikahan, talak, dan rujuk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Sumber hukum perkawinan Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits menurut pokoknya, tentu juga ada ijma dan qiyas serta menggunakan pendekatan seperti istishlah. Selanjutnya sumber tersebut digali untuk ditemukan hukum, yang selanjutnya disebut produk hukum. Produk ini selanjutnya akan dikelompokkan dan beberapa sebutan yaitu Fiqh, peraturan resmi Negara atau qanun dan fatwa. Fikih berarti paham atau pengetahuan, yaitu pemahaman dan ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Hadis. Dengan pengertian ini fikih berarti hasil pemikiran manusia yang digali dari sumber-sumber doctrinal. Dengan demikian fikih bukanlah sumber doctrinal itu sendiri. Dalam perkembangannya fikih terkodifikasi dalam berbagai kitab yang merupakan hasil pemikiran para ahli hukum Islam.

Fikih ini pula yang pada zamannya sangat berkembang pesat sehingga kita bisa mengenal pemahaman fikih yang didasarkan atas pemikiran Abu hanifah yang kemudian dikenal dengan hanafiyah, fikih syafi'iyah yang disandarkan pada hasil pemikiran imam syafii, fikih malikiyah merupakan pemahaman atas hukum Islam oleh imam malik, dan hanabilah yaitu fikih yang disandarkan atas pemikiran imam hanbali. Ketiganya merupakan produk yang diakui dan pakai oleh halayak. Fiqh tentang perkawinan serta pembahasan di dalamnya disebut *Fiqh Munakahat*.

Produk hukum tersebut kemudian didorong menjadi hukum tertulis yang dicatat resmi oleh negara. Sehingga fiqh dapat diterapkan secara formal, maka harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Dengan demikian fikih bukanlah sumber doctrinal itu sendiri. Secara umum kitab-kitab fiqh merupakan hasil Ijtihad Mujtahid di berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam saat itu. Hukum perkawinan seperti itu dapat ditelusuri ke buku-buku atau dokumen-dokumen dari berbagai aliran pemikiran, seperti empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan tiga mazhab Syiah. Hasil inferensi fuqaha masa lalu sesuai dengan kebutuhan ummat Islam pada saat itu, tetapi hal ini tidak selalu dianggap sesuai dengan situasi sekarang. Demikian juga, meskipun mereka berasal dari faksi Juche yang sama, kontennya berbeda pada tingkat diskusi. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang dikandungnya akibat perbedaan pendapat, menyebabkan masyarakat muslim yang

belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun.

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim yang besar, tetapi konstitusi nasional menunjuk dirinya bukan sebagai negara Islam, tetapi sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membentuk karakter negara. Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat dan hukum barat. Kondisi demikian menyebabkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia ini seperti “lenyap” di permukaan kecuali hukum perkawinan.

Hukum perkawinan dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tentang ikatan keluarga. Ikatan keluarga ini dapat timbul melalui hubungan kekerabatan dan perkawinan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting karena menyangkut filiasi, hukum waris, perwalian, dan perwalian. Hukum perkawinan didefinisikan sebagai seluruh tata tertib yang mengatur hubungan keluarga. Ada dua pengertian kekerabatan di sini. Yaitu, pertama untuk kekerabatan dan yang kedua untuk hubungan perkawinan. Kerabat dalam arti kekerabatan merupakan ikatan yang terjalin atas beberapa orang dengan memiliki kesamaan garis keturunan. Ikatan keluarga yang sudah menikah adalah ikatan keluarga yang terbentuk sebagai hasil dari pernikahan keluarga dengan orang yang tidak terkait.

Indonesia cenderung berkompromi antara hukum Syariah dan hukum sekuler ketika mengamandemen hukum Islam. Hukum Syariah diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Muhammad dalam Hadis yang dibebankan kepada umat Islam untuk menjalankannya. Dalam Islam, hukum harus merefleksikan kehendak Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Karena itu, syariah bersifat sempurna, komplet, dan tidak berubah. Dalam hal ini posisi syariah merupakan sumber hukum doctrinal.

Hukum perkawinan Indonesia mengupayakan perumusannya meliputi wawancara dengan seluruh ulama Indonesia, selain referensi kitab-kitab Fiqh klasik, Fiqh modern, kumpulan Fatwa, dan putusan pengadilan. Indonesia telah mengadopsi hukum Belanda, hal ini dapat kita lihat dalam KUHP juga disebut *Burgelijk Wetboek* termasuk dalam hukum beracaranya “KUHP”. Asas konkordansi menunjukkan pengaruh hukum barat itu tidak bisa dihindari yang harus diakui memang faktanya demikian. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya.¹

Masalah dilakukannya pencatatan perkawinan yang tidak disinggung dalam kajian fiqh klasik, untuk zaman sekarang tentu tidak relevan dibandingkan dengan standar kehidupan modern, tetapi ketika cita-cita moral berhubungan dengan semangat al-Quran, al-Quran secara langsung menuntut perlunya sesuatu yang sesuai. Sangat jelas bahwa kita berhadapan dengan hutang dan piutang, serta transaksi kontrak, dianalogikan sama dengan perbuatan hukum seperti pernikahan dan kewarisan dengan konsekuensi hukum yang lebih kompleks tentunya memiliki peran yang lebih penting dibanding sebatas sistem manajemen saja.

Adapun beberapa hukum yang diambil dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijma para ulama fiqh, dan juga ijtihad.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.
- b. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.AlNisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.alMaidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.
- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3 dan 34.
- e. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:187, 222, dan 223.
- f. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS.an-Nisa':35, QS. AlThalaq:1, QS. Al-Baqarah:229-230.
- g. Aturan tentang masa menunggu ('iddah) terdapat di dalam QS.al-Baqarah:226-228, 231-232, 234, 236- 237, QS. Al-Thalaq:1-2, 4, 7, dan 66, serta QS alAhzab:49.
- h. Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 228-233, serta QS. An-Nisa':4.

¹ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Baitul Hikmah.2014), h.103.

- i. Peraturan tentang nusyuz dan zihar terdapat di dalam QS. An-Nisa':20 dan 128, QS. Al-Mujadalah:2- 4, QS. An-Nur;6-9.

Salah satu contoh sumber hukum perkawinan islam di Indonesia yang bersumber dari Al -Quran yaitu Q.S An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا نَكَهْتُمْ أَلَّا تَغْلِبُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Poligami dalam Hukum Islam diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istri-istrinya sebagaimana dalam al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Sedangkan dalam Hukum Positif Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk izin dari pengadilan dan persetujuan istri atau istri-istrinya, serta kemampuan suami untuk berlaku adil. Penjelasan tersebut terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59 dengan ringkasan yaitu :

Pasal 55–59 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pelaksanaan poligami:

1. Pasal 55 mengatur bahwa seorang suami hanya boleh beristri lebih dari satu orang, yaitu maksimal empat orang istri.
2. Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa syarat utama untuk berpoligami adalah suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Jika suami tidak mampu memenuhi syarat utama tersebut, maka ia dilarang berpoligami.
4. Pasal 59 mengatur bahwa jika istri tidak menyetujui, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan.
5. Istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap penetapan izin poligami tersebut.

Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang permohonan izin kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang:

1. Suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya.
2. Pengadilan hanya akan memberikan izin jika:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
3. Untuk mengajukan permohonan, suami juga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Mendapatkan persetujuan dari isteri-isteri
 - b. Mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
 - c. Berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

2. Al Hadist

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al-Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
- b. Tata cara peminangan.
- c. Saksi dan wali dalam akad nikah.
- d. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pengertian quru' yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai masa 'iddah perempuan yang ditalak suaminya.
- b. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
- c. Besar kecilnya mahar.
- d. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami 'iddah talak raj'i.
- e. Perceraian yang terjadi karena li'an merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali menikah lagi.

3. Ijmak Ulama Fiqh

Para ahli fiqh Munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum Fiqh dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan Indonesia. Para ahli Fiqh juga menguraikan tentang :

- a. Pengertian perkawinan, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Nikah menurut istilah Syarak ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, t.t:30). selanjutnya Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
- b. Rukun dan Syarat sah Perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhuk dan takbiratur ihram untuk shalat. Atau adanya calon penganten laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon penganten laki-laki/perempuan itu harus beragama

4. Ijtihad

Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, terhadap hadiah/hadiah pertunangan dan sebagainya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai sumber hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia didasarkan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Hukum ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk produk hukum yang mencakup Fiqh, peraturan negara, dan fatwa. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menggabungkan hukum Syariah dengan hukum sekuler, menciptakan sistem hukum yang mengakomodasi keduanya. Meskipun hukum Islam, khususnya dalam hal perkawinan, telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, tantangan muncul dalam penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, agar hukum perkawinan dapat diterapkan dengan adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud.1993. *Hukum perkawinan dalam Masyarakat Kontemporer*. Jakarta
- Ali, Muhammad Daud.1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta. P.T. Raja Grafindo
- Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.1999.
- Donohue, John.1995. *Islam dan Reformasi Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta. Rajawali Press.
- Hamid Sarong, A.2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh. PeNA.
- Moleong, Lexy J.2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Rosdakarya.
- Mudzhar, M.1999. *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam.
- Saeed, Abdullah.2014. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Baitul Hikmah